

EKS LAPANGAN GOLF INILAH BAKAL DIBANGUN KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLORA, SEGINI LUASNYA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Lahan-Eks-Lapangan-Golf-Blora.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah melakukan penandatanganan berita acara serah terima hibah tanah dari Pemkab Blora, Kamis (2/5/2024).

Setelah penandatanganan itu, Kepala BNN Jateng, Agus Rohmat beserta rombongan meninjau lokasi tanah yang dihibahkan yakni di eks lapangan golf Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Agus mengatakan, hibah tanah seluas 3.000 meter persegi tersebut rencananya akan dibangun Kantor BNN Kabupaten Blora.

"Kami berterima kasih kepada Bupati Blora yang telah berkenan menghibahkan tanah seluas sekira 3.000 meter persegi ini."

"Ini nantinya akan dibangun kantor BNN Kabupaten Blora," katanya melalui Tribunjateng.com, Kamis (2/5/2024).

Lebih lanjut, menurut Agus Rohmat, rencana pembangunan kantor BNN di Kabupaten Blora ini untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

"Khususnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta rehabilitasi bagi para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Blora," jelasnya.

Adapun rencana pembangunan akan dilakukan pada 2025.

Namun hal itu tergantung proses tahapan yang dilalui.

"Prosesnya panjang, masih ada proses sertifikasi balik nama.

"Sebelumnya juga ada pengukuran tanah terlebih dahulu.

"Kemudian juga harus ada penandatanganan naskah akademik."

"Bagaimana situasi dan kondisi di Blora ini untuk mendapatkan struktur baru BNN Kabupaten Blora,"

"Baru setelah itu program anggarannya diajukan ke BNN RI dan pemerintah agar bisa dibangun," jelasnya.

Lebih jauh, menurut Agus Rohmat, lokasi tanah yang akan dibangun kantor BNN Kabupaten Blora cukup strategis.

"Ini lokasinya strategis, disamping di wilayah Pantura ke Timur arah perbatasan Jawa Timur, belum ada BNN."

"Kami berharap, di sini nanti jadi sentralnya untuk membawahi zonasi kabupaten lain di sekitar Blora," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Slamet Pamudji menyampaikan, Pemkab Blora mendukung penuh pembangunan kantor BNN di Kabupaten Blora.

"Salah satu langkah awalnya ini kami memberikan hibah tanah untuk BNN agar bisa dibangun kantor di Blora," jelasnya.

Untuk langkah berikutnya, kata dia, akan dilakukan kajian seperti pembuatan naskah akademik dan kebutuhan kelengkapan administrasi lainnya.

Tujuannya agar percepatan pembangunan Kantor BNN Kabupaten Blora bisa segera terealisasi. (*) (M Iqbal Shukri)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/02/eks-lapangan-golf-inilah-bakal-dibangun-kantor-bnn-kabupaten-blora-segini-luasnya?page=all>, "Eks Lapangan Golf Inilah Bakal Dibangun Kantor BNN Kabupaten Blora, Segini Luasnya", tanggal 2 Mei 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694607698/bnn-provinsi-bakal-dibangun-bnnk-pertama-se-karesidenan-pati-di-blora-disini-lokasinya>, "BNN Provinsi Bakal Dibangun BNNK Pertama Se-Karesidenan Pati di Blora, Disini Lokasinya", tanggal 2 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

- spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi